



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1660, 2013

KEMENTERIAN PERTAHANAN. Komunikasi.
Krisis. Pengelolaan. Pedoman.

**PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2013
TENTANG**

**PEDOMAN PENGELOLAAN KOMUNIKASI KRISIS
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa saat ini Kementerian Pertahanan belum memiliki pedoman atau panduan penyelenggaraan komunikasi krisis yang dapat membantu pimpinan dan seluruh pegawai dalam rangka mencegah dan mengatasi krisis yang terjadi di lingkungan Kementerian Pertahanan;
 - b. bahwa dalam rangka mencegah dan mengatasi krisis agar Kementerian Pertahanan tidak kehilangan arah dan kendali dalam penyelenggaraan komunikasi krisis, perlu peraturan sebagai pedoman atau panduan dalam pengelolaan komunikasi krisis, guna mencegah permasalahan yang muncul menjadi lebih besar dan meminimalkan resiko;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pedoman Pengelolaan Komunikasi Krisis di Lingkungan Kementerian Pertahanan;

- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 469);
2. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Layanan Informasi Pertahanan di lingkungan Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 469);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KOMUNIKASI KRISIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Organisasi adalah Kementerian Pertahanan sebagai Lembaga Pemerintah yang menjalankan salah satu fungsi pemerintahan negara untuk mewujudkan satu kesatuan pertahanan negara guna mencapai tujuan nasional.
2. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah pelaksana fungsi pemerintahan di bidang pertahanan.
3. Pegawai Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Pegawai Kemhan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang ditugaskan di lingkungan Kementerian Pertahanan.
4. Krisis adalah peristiwa besar yang tak terduga, secara potensial dapat berdampak negatif, yang dapat mengancam keutuhan, reputasi atau keberlangsungan suatu organisasi ataupun publik.
5. Komunikasi Krisis adalah komunikasi yang menggunakan semua peralatan Humas yang ada, dalam rangka memelihara dan memperkuat reputasi organisasi dalam jangka panjang serta pada waktu ketika organisasi berada dalam kondisi bahaya.
6. Pengelolaan Komunikasi Krisis adalah kegiatan penanganan komunikasi krisis di mulai dari tahap *pre crisis* (tahap pra krisis), tahap *warning* (tahap peringatan), tahap *acute* (tahap akut), tahap

clean up (tahap pembersihan) dan tahap *post crisis* (tahap pasca krisis).

7. **Pengelola Komunikasi Krisis** adalah Tim yang mengelola proses penanganan komunikasi krisis yang terdiri dari beberapa pejabat internal dan eksternal yang terkait organisasi.
8. **Tim Komunikasi Krisis** adalah suatu kelompok yang dibentuk untuk mengelola dan menangani komunikasi krisis, dikepalai oleh Kapuskompublik.
9. **Krisis Organisasi** adalah suatu kejadian khusus, tidak terduga dan terjadi sewaktu-waktu yang mengakibatkan ketidakpastian serta berkelanjutan di dalam organisasi sehingga berpeluang menjadi ancaman terhadap tujuan utama organisasi.
10. **Publik** adalah sekelompok orang yang mempunyai minat dan perhatian yang sama terhadap sesuatu hal.
11. **Media Internal** adalah publikasi menggunakan media yang secara khusus dibuat oleh organisasi untuk kalangan lingkungan dalam (internal).
12. **Stakeholders** merupakan kelompok atau individu yang dukungannya diperlukan demi kesejahteraan dan kelangsungan hidup organisasi.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan Peraturan Menteri Pertahanan ini untuk memberikan gambaran tentang pengelolaan komunikasi krisis di lingkungan Kemhan, agar pelaksanaannya terkelola secara optimal, efektif, dan efisien guna meminimalkan dampak/risiko terhadap kesalahan dalam pengelolaan komunikasi krisis yang mungkin terjadi.
- (2) Tujuan penyusunan Pedoman Pengelolaan Komunikasi Krisis di lingkungan Kemhan ini, agar menjadi acuan dan panduan dalam membangun dan mengembangkan pengelolaan komunikasi krisis di lingkungan Kemhan.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pedoman Pengelolaan Komunikasi Krisis di lingkungan Kemhan meliputi jenis krisis, faktor yang mempengaruhi, tahapan krisis, dan pengelolaan komunikasi krisis.

BAB II JENIS KRISIS

Bagian Kesatu Krisis Berdasarkan Waktu

Pasal 4

- (1) Krisis berdasarkan waktu terdiri atas:
 - a. *The exploding crisis*;
 - b. *The immediate crisis*;
 - c. *The building crisis*;
 - d. *The continuing crisis*; dan
 - e. *The sudden crisis*.
- (2) *The exploding crisis* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan sesuatu yang terjadi di luar kebiasaan, misalnya kebakaran, kecelakaan kerja atau peristiwa yang dengan mudah dapat dikategorikan dan dikenali yang mempunyai dampak langsung.
- (3) *The immediate crisis* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kejadian yang membuat organisasi terkejut, tetapi masih ada waktu untuk mempersiapkan respon dan antisipasi terhadap krisis tersebut, misalnya opini publik/oknum yang menentang kebijakan Pemerintah yang berhubungan dengan Kemhan.
- (4) *The building crisis* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan krisis yang sedang terjadi, dalam proses penyelesaian dan antisipasi penanganannya, misalnya krisis yang terjadi pada saat proses negosiasi dengan pihak-pihak terkait perihal masalah yang terjadi pada Kemhan.
- (5) *The continuing crisis* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan krisis yang dialami organisasi secara kronis dan memerlukan waktu yang panjang untuk muncul menjadi sebuah krisis dan bahkan mungkin tidak dikenali sama sekali, misalnya isu masalah keamanan yang berpotensi menjadi ancaman nasional.
- (6) *The sudden crisis* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan krisis yang terjadi secara mendadak yang digambarkan sebagai suatu gangguan di dalam organisasi yang terjadi tanpa peringatan serta mungkin menghasilkan berita, misalnya berita yang berdampak pada personel Kemhan, *stakeholder*, publik dan citra Kemhan.

Bagian Kedua
Krisis Manajemen

Pasal 5

- (1) Krisis manajemen terdiri atas:
 - a. Krisis Keuangan;
 - b. Krisis Kehumasan; dan
 - c. Krisis Strategi.
- (2) Krisis Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan krisis yang terjadi karena masalah alokasi anggaran dan aliran dana guna mendukung program kerja Kemhan, antara lain karena keterlambatan pencairan anggaran suatu program kerja pada Satuan kerja/Subsatuan kerja di lingkungan Kemhan.
- (3) Krisis Kehumasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan krisis yang terjadi karena pemberitaan negatif yang kemudian berimbas buruk pada organisasi, antara lain karena pemberitaan media atau isu yang beredar berpotensi memengaruhi citra personel atau organisasi Kemhan.
- (4) Krisis Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan perubahan yang terjadi pada tahapan proses kegiatan yang akan/sedang dilakukan oleh organisasi sehingga mengakibatkan terganggunya pencapaian tujuan organisasi, antara lain karena terjadi perubahan pada hasil negosiasi dengan pihak terkait yang juga mengubah strategi Kemhan.

BAB III

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

Pasal 6

- (1) Faktor yang mempengaruhi krisis terdiri atas:
 - a. Faktor Internal; dan
 - b. Faktor Eksternal.
- (2) Faktor internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. ketidakteraturan manajemen atau budaya organisasi yang negatif sehingga menghambat kinerja pegawai Kemhan, antara lain penempatan pegawai pada posisi jabatan tertentu yang tidak sesuai antara kebutuhan organisasi dengan kompetensi pegawainya (latar belakang pendidikan, kemampuan keahlian),